

TERMS OF REFERENCE

Project Title	USAID Konservasi Laut Efektif (USAID Kolektif)
Judul Kegiatan	Permintaan Proposal Fasilitas Penyusunan Kajian Teknis untuk Perubahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
Pengarah	Wawan Ridwan & M. Imran Amin
Penanggung Jawab	DhenySetyawan/ MPA Policy & Regulasi Technical Lead Kolektif
Waktu Kegiatan	4 Bulan (11 Sep 2024 – 11 Januari 2025)

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang Undang Cipta Kerja melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 menjadi Undang-Undang No. 6/2023 tentang Cipta Kerja berdampak pada 3 (tiga) Undang-Undang pada Bidang Kelautan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pemerintah telah mengatur lebih lanjut undang-undang tersebut dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah nomor 27 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Perubahan tersebut tentunya berpengaruh terhadap aturan teknis di bawahnya sehingga perlu perubahan. Salah satunya adalah pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) nomor 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Selain adanya beberapa regulasi tersebut diatas, PermenKP nomo 31 tahun 2020 telah diimplementasi sejak tahun 2020 dan telah ada beberapa hal yang juga menjadi pertimbangan perlu adanya perubahan dari PermenKP Nomo 31 tahun 2020 yaitu :

1. Integrasi RZWP3K dengan RTRW sesuai UU Cipta Kerja
2. Integrasi tatakelola Kawasan Konservasi sesuai UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU Kelautan
3. Pengelolaan Kawasan Konservasi Hutan pasca penyerahan 8 KK dari KLHK tahun 2009
4. Pengawasan terpadu di dalam KK
5. Platform komunikasi yang lebih baik
6. Platform kemitraan multipihak dalam pengelolaan KK
7. Penyediaan Pendanaan Berkelanjutan dalam pengelolaan KK
8. Penyesuaian presentasi luasan perlindungan ekosistem
9. Pertimbangan memasukan OECM dalam rezim konservasi
10. Penguatan masyarakat dan koordinasi pembinaan Bersama pemerintah kabupaten
11. Ocean Account sebagai alat evaluasi tambahan selain EVIKA

Beberapa hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan untuk dilakukan revisi Permen KP Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan konservasi.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah memfasilitasi penyusunan Kajian Teknis untuk Perubahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

- Mengidentifikasi isu-isu pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia (termasuk 11 isu diatas) dan kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja
- Menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Permen KP No. 31 tahun 2020.
- Menganalisis dampak dari perubahan peraturan pengelolaan kawasan konservasi dengan metode Regulatory Impact Analysis
- Memfasilitasi diskusi kelompok terfokus perubahan Permen KP No. 31 tahun 2020.
- Mengidentifikasi materi yang akan diatur dalam peraturan menteri yang akan dirubah
- Menyusun Kajian Teknis untuk usulan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- Menyusun Rancangan perubahan Permen KP 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

D. Metode

Metode yang digunakan pada studi ini antara lain:

- Studi literatur
- Wawancara
- FGD
- Kunjungan lapangan ke Kawasan konservasi perairan

E. Hasil yang diberikan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan di atas, konsultan diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut:

1. Laporan identifikasi isu pengelolaan kawasan konservasi dan analisis peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi.
2. Kajian Teknis perubahan Permen KP No. 31 tahun 2020.
3. Rancangan perubahan Permen KP 31 tahun 2020 yang memuat norma-norma hukum.

F. Waktu

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11 September 2024 – 11 Januari 2025.

G. Pembiayaan

Pendanaan untuk kegiatan ini bersumber dari Program USAID Kolektif dan digunakan sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku di internal organisasi USAID dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara.



H. Kontak

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
Dheny Setyawan (MPA Policy and Regulation Technical Lead) /dsetyawan@ykan.or.id – HP.
085156301306)